

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
NOMOR KEP-94/KN/2023
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN INOVASI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT
JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Diktum Keduapuluhdua Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1005/KMK.1/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Inovasi di Lingkungan Kementerian Keuangan dan untuk mengelola Inovasi yang sistematis, kolaboratif dan terintegrasi di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, perlu menyusun ketentuan mengenai pengelolaan Inovasi di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara tentang Pedoman Pengelolaan Inovasi di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1213);
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 146/KMK.01/2022 tentang Pedoman Penugasan Tim Kerja Dalam Bentuk Skwad (*Squad Team*) di Lingkungan Kementerian Keuangan;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan;

5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 325/KMK.01/2022 tentang Sistem Penghargaan di Lingkungan Kementerian Keuangan;
6. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1005/KMK.1/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Inovasi di Lingkungan Kementerian Keuangan;
7. Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Menteri Nomor 386/KN/2021 tentang Pedoman Pengelolaan *End User Computing* di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN INOVASI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA.

KESATU : Menetapkan pedoman pengelolaan Inovasi di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan ruang lingkup:

- a. pengelola Inovasi;
- b. pendaftaran Ide Inovasi;
- c. seleksi Ide Inovasi;
- d. penciptaan Inovasi;
- e. basis data Inovasi;
- f. penyelenggaraan kompetisi Inovasi;
- g. pemberian penghargaan; dan
- h. pemantauan dan evaluasi Inovasi.

KEDUA : Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan gagasan kreatif pegawai baik secara individu atau kelompok yang dapat digunakan untuk pemecahan masalah dan/atau perbaikan metode dan proses kerja yang telah diimplementasikan dan memberikan manfaat bagi pemangku kepentingan dan/atau organisasi baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan kriteria:

- a. Kebaruan.
 - 1) memperkenalkan gagasan yang unik;
 - 2) melakukan pendekatan yang baru dalam penyelesaian masalah atau implementasi kebijakan;
 - 3) merupakan desain pelaksanaan pelayanan/tugas dan fungsi yang unik; dan/atau
 - 4) modifikasi/adaptasi dari Inovasi yang telah ada.

- b. Efektif.
memperlihatkan hasil yang nyata dan memberikan solusi dalam penyelesaian permasalahan sekaligus meminimalkan risiko terjadinya permasalahan baru.
- c. Bermanfaat.
mendukung proses penyelesaian permasalahan yang menjadi kepentingan dan perhatian pemangku kepentingan (*stakeholders*) di lingkup internal maupun eksternal.
- d. Dapat ditransfer/direplikasi.
dapat dan/atau telah dicontoh dan/atau menjadi rujukan dan/atau diterapkan oleh unit kerja lainnya.
- e. Berkelanjutan.
komitmen untuk terus mempertahankan dan mengembangkan Inovasi, berupa dukungan program dan anggaran, penyesuaian proses bisnis dalam tugas dan fungsi organisasi, dan/atau dasar hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan/keputusan/surat edaran.

- KETIGA : Pengelola Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a terdiri atas:
- a. Pengelola Inovasi Unit Eselon I merupakan unit yang mengelola seluruh inovasi lingkup Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang pengelolaannya dilakukan oleh unit yang menangani organisasi dan ketatalaksanaan;
 - b. Pengelola Inovasi Unit Eselon II di lingkungan Kantor Pusat dan Unit Non Eselon merupakan unit yang mengelola inovasi pada masing-masing unit eselon II Kantor Pusat dan Lembaga Manajemen Aset Negara yang pengelolaannya dilakukan oleh unit yang menyelenggarakan tugas kesekretariatan; dan
 - c. Pengelola Inovasi Unit Ueselon II di lingkungan Kantor Wilayah merupakan unit yang mengelola inovasi pada masing-masing Kantor Wilayah beserta Kantor Pelayanan dibawahnya yang pengelolaannya dilakukan oleh Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi sebagai unit yang memberikan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

- KEEMPAT : Pendaftaran Ide Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b dapat diusulkan oleh pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, secara individu atau kelompok kolaboratif melalui modul terkait Inovasi pada

automasi perkantoran (*office automation*)
Kementerian Keuangan.

- KELIMA : Ide Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT merupakan gagasan kreatif pegawai yang belum diimplementasikan dan terdaftar pada basis data Ide Inovasi Kementerian Keuangan yang selanjutnya disebut sebagai Katalog Ide Inovasi.
- KEENAM : Seleksi Ide Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf c, merupakan proses seleksi guna menentukan Ide Inovasi yang akan dipilih untuk proses penciptaan menjadi Inovasi.
- KETUJUH : Seleksi Ide Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM diselenggarakan dalam bentuk kegiatan (*event*) tertentu sesuai kebutuhan organisasi, yang dilaksanakan oleh:
- a. Pengelola Inovasi Kementerian Keuangan; atau
 - b. Pengelola Inovasi Unit Eselon I yang berkoordinasi dengan Pengelola Inovasi Kementerian Keuangan.
- KEDELAPAN : Terhadap Ide Inovasi yang dipilih untuk proses penciptaan menjadi Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM dilakukan proses penciptaan Inovasi melalui mekanisme Ruang Uji Coba Terbatas yang selanjutnya disebut dengan Kemenkeu *Sandbox*, yang dikoordinasikan oleh:
- a. Pengelola Inovasi Kementerian Keuangan; atau
 - b. Pengelola Inovasi Unit Eselon I.
- KESEMBILAN : Kemenkeu *Sandbox* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN merupakan kegiatan pendampingan untuk mewujudkan Ide Inovasi menjadi Inovasi dalam lingkungan terbatas dan aman dengan tahapan:
- a. inkubasi, merupakan proses pengembangan Ide Inovasi menjadi Inovasi melalui penyediaan sistem pendukung seperti ruang kerja kolaboratif dan sarana pengembangan aplikasi yang dilakukan pada periode tertentu sampai dengan siap implementasi;
 - b. uji coba, merupakan proses pemeriksaan fungsionalitas dari Inovasi yang telah dikembangkan untuk memastikan keberhasilan penyelesaian permasalahan; dan
 - c. implementasi Inovasi, merupakan kegiatan penyebarluasan inovasi yang telah diselesaikan kepada pemangku kepentingan yang lebih luas, dengan mengacu pada petunjuk operasional yang tersedia dalam modul terkait Inovasi pada automasi perkantoran (*office automation*) Kementerian Keuangan.

- KESEPULUH : Proses penciptaan Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN dilaksanakan oleh:
- a. perorangan;
 - b. tim kerja dalam bentuk *squad team* dengan mengacu pada ketentuan terkait pedoman penugasan Tim Kerja dalam bentuk *Squad Team* di lingkungan Kementerian Keuangan; atau
 - c. tim dalam bentuk lainnya.
- KESEBELAS : Dalam hal Inovasi berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi, proses penciptaan Inovasi dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan mengenai pengelolaan *End User Computing* yang berlaku di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
- KEDUABELAS : Selain melalui mekanisme Kemenkeu *Sandbox*, proses penciptaan Inovasi dapat dilakukan dengan mekanisme lain sesuai kebutuhan organisasi yang tersedia dalam modul terkait Inovasi pada automasi perkantoran (*office automation*) Kementerian Keuangan.
- KETIGABELAS : Inovasi yang telah diimplementasikan:
- a. melalui mekanisme Kemenkeu *Sandbox* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN atau mekanisme lain sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUABELAS; atau
 - b. sebelum Keputusan Direktur Jenderal ini ditetapkan,
dicantumkan dalam basis data Inovasi Kementerian Keuangan pada modul terkait Inovasi pada automasi perkantoran (*office automation*) Kementerian Keuangan yang selanjutnya disebut Katalog Inovasi.
- KEEMPATBELAS : Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGABELAS divalidasi terlebih dahulu untuk memastikan sekurang-kurangnya kesesuaian kriteria Inovasi, lingkup implementasi, dan inovator yang terlibat, yang dilakukan oleh:
- a. Pengelola Inovasi Kementerian Keuangan dalam hal lingkup implementasi Inovasi pada instansi/Kementerian Keuangan dan Nasional; atau
 - b. Pengelola Inovasi Unit Eselon I dalam hal lingkup implementasi Inovasi pada Unit Eselon IV, III, II, I atau Unit non Eselon yang peringkat jabatannya setara dengan rentang peringkat jabatan Eselon IV, III, II.

- KELIMABELAS : Inovasi yang telah terdaftar dalam Katalog Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGABELAS, digunakan sebagai dasar penilaian Inovasi dalam rangka:
- a. kompetisi Inovasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang selanjutnya disebut KIKK;
 - b. kompetisi Inovasi di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang selanjutnya disebut KIKN;
 - c. penilaian kinerja pegawai dengan mengacu pada ketentuan mengenai Manajemen Kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan; dan/atau
 - d. kegiatan penilaian resmi lainnya, seperti penilaian kinerja kantor terbaik, pembangunan zona integritas, pengarusutamaan gender.
- KEENAMBELAS : KIKN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMABELAS huruf b diselenggarakan setiap tahun oleh Pengelola Inovasi Unit Eselon I dan diikuti oleh seluruh unit Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan unit organisasi non Eselon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA.
- KETUJUHBELAS : Pedoman penyelenggaraan KIKN diatur sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDELAPANBELAS : Ide Inovasi dan Inovasi yang diusulkan mengikuti KIKN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAMBELAS disampaikan dalam bentuk proposal yang minimal memuat:
- a. kriteria Ide Inovasi dan Inovasi;
 - b. kelompok Ide Inovasi dan Inovasi; dan
 - c. persyaratan Ide Inovasi dan Inovasi.
- KESEMBILANBELAS : Untuk mendukung pelaksanaan KIKN, Pengelola Inovasi Unit Eselon I dapat membentuk tim penilai yang bertugas melakukan penilaian terhadap Ide Inovasi dan Inovasi dengan melibatkan Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Transformasi dan Sistem Informasi, serta unit-unit terkait sesuai dengan tema Ide Inovasi dan Inovasi.
- KEDUAPULUH : Tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILANBELAS terdiri atas:
- a. tim evaluasi, yang mempunyai tugas melaksanakan penilaian *desk evaluation* dan penilaian substansi;
 - b. tim panel, yang mempunyai tugas melaksanakan penilaian presentasi dan wawancara; dan

- c. sekretariat, yang mempunyai tugas melaksanakan seleksi administrasi, membantu tim evaluasi dan tim panel, serta melaksanakan pemeringkatan hasil penilaian.

- KEDUAPULUHSATU : Penilaian yang dilakukan oleh tim penilai terhadap Ide Inovasi dan Inovasi dituangkan dalam bentuk pemeringkatan hasil penilaian, sebagai dasar bagi Direktur Jenderal Kekayaan Negara menetapkan Ide Inovasi dan Inovasi terbaik.
- KEDUAPULUHDUA : Ide Inovasi dan Inovasi yang ditetapkan dalam pemeringkatan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUAPULUHSATU, diberikan apresiasi berupa:
- a. piagam penghargaan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara; dan
 - b. prioritas untuk mengikuti KIKK dan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan mengacu pada kriteria, kategori dan persyaratan yang ditetapkan.
- KEDUAPULUHTIGA : Terhadap Pegawai dan/atau Unit Kerja yang berkontribusi dalam penciptaan, pembangunan, dan/atau pengembangan Ide Inovasi dan Inovasi, dapat diberikan penghargaan berdasarkan ketentuan mengenai penghargaan di lingkungan Kementerian Keuangan.
- KEDUAPULUHEMPAT : Untuk menjaga keberlanjutan dan pengembangan Inovasi yang terdaftar dalam Katalog Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGABELAS, Pengelola Inovasi Unit Eselon I dan Unit Eselon II/Unit non Eselon di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara melakukan pemantauan dan evaluasi Inovasi secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau lebih cepat dalam hal diperlukan.
- KEDUAPULUHLIMA : Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUAPULUHEMPAT disampaikan oleh:
- a. Pengelola Inovasi Unit Eselon I kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara;
 - b. Pengelola Inovasi Unit Eselon II/non Eselon kepada Pengelola Inovasi Unit Eselon I.
- KEDUAPULUHENAM : Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
2. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
3. Para Kepala Kantor Wilayah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
4. Direktur Utama Lembaga Manajemen Aset Negara;
5. Para Tenaga Pengkaji di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; dan
6. Para Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juni 2023

DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN
NEGARA,



Ditandatangani secara elektronik
RIONALD SILABAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN
NEGARA NOMOR /KN/2023
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN INOVASI
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN NEGARA

PEDOMAN PENYELENGGARAAN KOMPETISI INOVASI DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

I. KENTENTUAN UMUM

1. Kompetisi Inovasi Kekayaan Negara (KIKN) dibagi atas 2 (dua) Kategori, yaitu:
 - a. Ide Inovasi
merupakan gagasan kreatif pegawai atau sekelompok pegawai yang belum diimplementasikan dan terdaftar pada basis data Ide Inovasi Kementerian Keuangan.
 - b. Inovasi yang telah diimplementasikan
merupakan Inovasi yang telah diimplementasikan yang berupa hasil gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau hasil adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi pemangku kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. Ide Inovasi dan Inovasi yang diikutsertakan dalam KIKN harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Kebaruan
 - 1) memperkenalkan gagasan yang unik;
 - 2) melakukan pendekatan yang baru dalam penyelesaian masalah atau implementasi kebijakan;
 - 3) merupakan desain pelaksanaan pelayanan/tugas dan fungsi yang unik; dan/atau
 - 4) modifikasi/adaptasi dari Inovasi yang telah ada;
 - b. Efektif
berpotensi atau telah terbukti memperlihatkan hasil yang nyata dan memberikan solusi dalam penyelesaian permasalahan sekaligus meminimalkan risiko terjadinya permasalahan baru;
 - c. Bermanfaat
berpotensi atau telah terbukti mendukung proses penyelesaian permasalahan yang menjadi kepentingan dan perhatian pemangku kepentingan (*stakeholders*) di lingkup internal maupun eksternal;
 - d. Dapat ditransfer/direplikasi
Dapat dan/atau telah dicontoh dan/atau menjadi rujukan dan/atau diterapkan oleh unit kerja lainnya; dan
 - e. Berkelanjutan.
Komitmen dari unit kerja pengusul Inovasi untuk terus mempertahankan dan mengembangkan Inovasi, yang diperlihatkan dalam bentuk dukungan program dan anggaran, proses bisnis dalam tugas dan fungsi organisasi, dan/atau dasar hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan/keputusan/surat edaran.

II. KELOMPOK IDE INOVASI DAN INOVASI

Ide Inovasi dan Inovasi yang diikuti pada KIKN dapat berupa Inovasi yang mendukung secara langsung pelaksanaan pelayanan publik atau mendukung secara tidak langsung pelaksanaan pelayanan publik, yaitu:

1. Ide Inovasi dan Inovasi yang mendukung secara langsung pelaksanaan pelayanan publik, yaitu Inovasi yang berkaitan dengan proses bisnis inti Kementerian Keuangan yang terdiri atas:
 - a. pengelolaan fiskal, yang meliputi Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Pengelolaan Kas Negara, Pengelolaan Penerimaan dan Pendapatan Negara, Pengelolaan Pengeluaran dan Belanja Negara, Pengelolaan Pembiayaan, Pengelolaan Kekayaan Negara, Monitoring dan Evaluasi, Akuntansi dan Pelaporan, Revisi dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); dan
 - b. pengelolaan Fiskal lainnya, diantaranya Formulasi Rekomendasi Kebijakan, Pengambilan Kebijakan Stabilitas Sistem Keuangan, Pengelolaan Kerjasama Internasional, Pengelolaan Akreditasi dan Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah, Pengelolaan Piutang Negara, Pelayanan Lelang, Penilaian Aset, Pengelolaan Pendanaan Lahan Proyek Strategis Nasional.
2. Ide Inovasi dan Inovasi yang mendukung secara tidak langsung pelaksanaan layanan publik, yaitu Inovasi terkait dengan proses bisnis manajemen dan proses bisnis pendukung yang meliputi Manajemen Strategis, Pengendalian dan Pengawasan Intern, Manajemen Pengetahuan, Manajemen Keuangan, Manajemen Organisasi dan Tata Laksana, Manajemen Sumber Daya Manusia, Manajemen Hukum dan Advokasi, Dukungan Pimpinan dan Administrasi Umum, Manajemen Teknologi dan Informasi Keuangan, Manajemen Komunikasi dan Layanan Informasi, serta Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan.

III. PERSYARATAN

1. Ide Inovasi yang diusulkan dalam KIKN harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memenuhi seluruh kriteria Inovasi;
 - b. relevan dengan salah satu kelompok Inovasi;
 - c. menggunakan judul Ide Inovasi yang menggambarkan Ide Inovasi dengan memperhatikan norma dan asas kepastian;
 - d. pengajuan pendaftaran Ide Inovasi dapat diusulkan oleh pegawai secara individu atau kelompok kolaboratif melalui modul terkait Inovasi pada *automasi* perkantoran (*office automation*) Kementerian Keuangan;
 - e. data dukung pembuatan ide, contoh video singkat berdurasi maksimal 5 menit memvisualisasikan substansi penilaian;
 - f. belum pernah mengikuti KIKN dan/atau KIKK sebanyak 2 (dua) kali, kecuali terdapat kebaruan dan/atau nilai tambah atas Ide Inovasi sebelumnya;
 - g. belum pernah meraih peringkat sebagai Top 5 (lima) KIKN atau Top 12 (dua belas) KIKK; dan

- h. diusulkan oleh Pengelola Inovasi Unit Eselon II/non Eselon kepada Pengelola Inovasi Unit Eselon I disertai bukti tangkapan layar pendaftaran ide melalui modul Inovasi *office automation* Kementerian Keuangan.
2. Inovasi yang diusulkan dalam KIKN harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memenuhi seluruh kriteria Inovasi;
 - b. relevan dengan salah satu kelompok Inovasi;
 - c. menggunakan judul Inovasi yang menggambarkan Inovasi dengan memperhatikan norma dan asas kepastian;
 - d. memenuhi batas waktu implementasi minimal 1 (satu) tahun untuk Inovasi;
 - e. implementasi Inovasi dibuktikan dengan penetapan kepala unit dan bukti lain yang relevan;
 - f. data dukung pembuatan Inovasi, contoh video berdurasi maksimal 5 menit memvisualisasikan substansi penilaian;
 - g. belum pernah mengikuti KIKN dan/atau KIKK sebanyak 2 (dua) kali, kecuali terdapat kebaruan dan/atau nilai tambah atas Inovasi sebelumnya;
 - h. belum pernah meraih penghargaan Top 5 (lima) KIKN atau Top 12 (dua belas) KIKK sebelumnya; dan
 - i. diusulkan oleh Pengelola Inovasi Unit Eselon II/non Eselon kepada Pengelola Inovasi Unit Eselon I.

IV. KEPESERTAAN

1. Peserta KIKN adalah seluruh pegawai di lingkungan DJKN, baik secara individu atau kelompok, yang diusulkan oleh Pengelola Inovasi Unit Eselon II/non Eselon.
2. Pengelola Inovasi Unit Eselon II/non Eselon dapat berkolaborasi dengan unit vertikal dibawahnya, dengan unit eselon I lainnya di lingkungan Kementerian Keuangan, instansi pemerintah, dan masyarakat umum.
3. Pengelola Inovasi Unit Eselon II/non Eselon dapat mengusulkan lebih dari satu Ide Inovasi dan Inovasi kepada Pengelola Inovasi Unit Eselon I.
4. Seluruh peserta yang mengikuti kompetisi Ide Inovasi atau kompetisi Inovasi KIKN harus menyampaikan proposal sesuai kompetisi yang diikuti.
5. Jumlah anggota tim paling banyak 15 (lima belas) orang per Ide Inovasi atau Inovasi

V. TAHAPAN KIKN

1. Pencanaan KIKN

Pengelola Inovasi Unit Eselon I menentukan waktu dimulainya penyelenggaraan KIKN.

2. Sosialisasi dan Publikasi

Sosialisasi dan publikasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Pengelola Inovasi Unit Eselon I untuk memberitahukan penyelenggaraan kegiatan KIKN kepada seluruh unit di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

3. Penyampaian proposal

Pengelola Inovasi Unit Eselon II/non Eselon menyampaikan proposal Ide Inovasi dan Inovasi kepada Pengelola Inovasi Unit Eselon I sesuai dengan format yang telah ditetapkan.

4. Penilaian Inovasi

a. Seleksi Administrasi

- 1) dalam pelaksanaan seleksi administrasi, Sekretariat melakukan penelitian terhadap kelengkapan dan kesesuaian berkas proposal pada lembar kerja evaluasi atas Ide Inovasi dan Inovasi yang diajukan oleh Pengelola Inovasi Unit Eselon II/non Eselon; dan
- 2) terhadap Ide Inovasi dan Inovasi yang dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1), Sekretariat menyampaikan hasil seleksi administrasi kepada tim evaluasi sebagai bahan penilaian evaluasi proposal.

b. Evaluasi Proposal

- 1) dalam evaluasi proposal, tim evaluasi melakukan penilaian terhadap proposal Ide Inovasi dan Inovasi yang dinyatakan lolos seleksi administrasi, dengan ketentuan:

a) *desk evaluation*

- i) penilaian dilakukan berdasarkan lembar kerja evaluasi dengan mengacu pada data-data yang terdapat dalam proposal Ide Inovasi dan Inovasi.
- ii) dalam tahap *desk evaluation*, tim evaluasi dibantu oleh Sekretariat.
- iii) berdasarkan pemeringkatan yang dilakukan oleh Sekretariat, penilaian *desk evaluation* menghasilkan proposal Ide Inovasi dan Inovasi terpilih untuk selanjutnya dilakukan penilaian substansi.

b) penilaian substansi

- i) penilaian dilakukan berdasarkan lembar kerja evaluasi dengan mengacu pada data-data yang terdapat dalam proposal Ide Inovasi dan Inovasi.
 - ii) berdasarkan pemeringkatan yang dilakukan oleh Sekretariat, penilaian substansi menghasilkan proposal Ide Inovasi dan Inovasi terpilih.
- 2) dalam hal diperlukan, tim evaluasi bersama Sekretariat dapat melakukan verifikasi dan observasi lapangan baik secara langsung maupun secara virtual sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan penilaian; dan
 - 3) proposal Ide Inovasi dan Inovasi terpilih hasil penilaian evaluasi proposal, disampaikan kepada tim panel untuk dilakukan penilaian presentasi dan wawancara.

c. Penilaian Presentasi dan Wawancara

- 1) Dalam penilaian presentasi dan wawancara, tim panel memberikan penilaian dalam lembar kerja evaluasi secara individual dengan komponen sebagai berikut:

- a) aspek penyajian dengan bobot 30% (tiga puluh persen); dan
 - b) aspek substansi dengan bobot 70% (tujuh puluh persen).
- 2) Hasil penilaian individual sebagaimana dimaksud pada angka 1), dilakukan penghitungan rata-rata nilai untuk setiap inovasi untuk kemudian dilakukan pemeringkatan.
 - 3) Berdasarkan pemeringkatan yang dilakukan oleh Sekretariat, penilaian presentasi dan wawancara menghasilkan proposal Ide Inovasi dan Inovasi dengan nilai terbaik untuk kemudian dilakukan pemeringkatan final.
5. Pemeringkatan Final Hasil Penilaian
- a. Dalam pemeringkatan final hasil penilaian Ide Inovasi dan Inovasi, Sekretariat melakukan penghitungan jumlah nilai proposal Ide Inovasi dan Inovasi terbaik pada penilaian presentasi dan wawancara dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) hasil penilaian *desk evaluation* memiliki bobot 20% (dua puluh persen);
 - 2) hasil penilaian substansi memiliki bobot 30% (tiga puluh persen); dan
 - 3) hasil penilaian presentasi dan wawancara memiliki bobot 50% (lima puluh persen).
 - b. Berdasarkan pemeringkatan final sebagaimana dimaksud dalam huruf a, menghasilkan urutan nilai Ide Inovasi dan Inovasi terbaik sebagai dasar penetapan Ide Inovasi dan Inovasi terbaik di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
6. Penetapan Pemenang
- Pengelola Inovasi Unit Eselon I mengusulkan Ide Inovasi dan Inovasi terbaik KIKN guna ditetapkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara.
-

DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,



Ditandatangani secara elektronik
RIONALD SILABAN

